

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan yang terbaru menerapkan sistem desentralisasi sudah menerapkan sistem desentralisasi sebagai kebalikan dari sentralisasi (Faradhiba et al., 2018). Desentralisasi adalah urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat di atasnya kepada kepala daerah menjadi urusan rumah tangganya. Urusan-urusan pemerintahannya yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksana asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya (Pemerintah RI, 2014). Pelaksanaan desentralisasi kecamatan merupakan bukti nyata dari desentralisasi kabupaten/ kota agar pemerintah daerah kabupaten / kota dapat melaksanakan otonominya secara optimal (Elysianingtyas, 2019).

Penerapan otonomi daerah di indonesia menjadi fokus penting pemerintahan daerah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu di terbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangan yang di kelola oleh pemerintahan dalam pemerintahan desa (Elysianingtyas, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara kehati-hatian adalah masalah

pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana APBDes merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,serta berbagai pertimbangan lainnya. Dengan maksud agar penyusunan,pemantauan pengendalian,dan evaluasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa (Faridah, 2015).

Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini di abaikan dalam pembangunanya. Diantaranya berbagai hal yang tercangkup didalamnya, dana desa merupakan isu yang paling hangat dibicarakan. Desa akan menerima uang dalam jumlah besar tanpa ada presedennya. Sementara sebagian kalangan meragukan kesiapan desa dalam mengelola dana sebesar itu,dan sebagian lainya menyakini bahwa desa telah siap. Bahwasanya melihat kondisi rill pemerintah dan masyarakat desa saat ini,memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel (Prasetyo & Muis, 2015).

Pemanfaatan dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa yang maju dan berkembang. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa agar dapat mencegah

terjadinya penyelewengan yang merugikan negara. Namun, semua ini tidak lepas dari pemerintah selaku pemberi dana untuk memonitori pelaksanaan pembangunan desa.

Salah satu kasus penyelewengan penggunaan dana desa yang dikemukakan oleh (Latif & Savitri, 2021) terjadi di Kabupaten Solok. Dimana kasus tersebut menyebabkan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Walnag Talang Babungo pada tahun 2018. Dana yang diambil merupakan dana untuk pembangunan, beberapa proyek pembangunan tidak terselesaikan, dan pada saat pengerjaan tidak tuntas dikerjakan. Kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 800.000.00,-. Hasil tersebut dilihat dari ketidaksesuaian SPJ yang diberikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya penarikan dana pribadi yang tidak sesuai dengan anggaran.

Maka dengan itu pengelolaan keuangan berperan penting terhadap kemajuan suatu desa. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada teknik pengelola keuangan tersebut. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain (1)

sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan , (2) masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No . 23 tahun 2014, (3) masih masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet) (Astuti & Yulianto, 2016).

Menurut (Latif & Savitri, 2021) faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Dimana transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi ini juga berarti adanya kejelasan manajemen organisasi sektor tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang , akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakan. Perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, *good governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan (Astuti & Yulianto, 2016).

Desa Winong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Boyolali yang telah melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan memaksimalkan pembangunan fisik terkait sarana dan prasarana desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Namun keterangan yang didapat dari pemerintah desa, pada masa jabatan kepala desa yang sebelumnya penyelenggara pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan banyak meninggalkan problem masalah kepada penyelenggara pemerintah desa yang baru, tidak hanya itu adanya keterlambatan pembayaran sewa tanah

kas desa oleh penyewa dan Bendahara desa atau Kaur Keuangan di Desa winong kurang menguasai IT dan masih mengacu dengan pembukuan yang lama. Namun dengan hak tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah desa karena masyarakat juga cenderung pasif dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, sehingga pihak pemerintah tidak melakukan perubahan dan tetap seperti sebelumnya. Dari penjelasan kepala desa yang baru, beliau sedang berusaha untuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat untuk seluruh program dan penggunaan dana yang akan dilaksanakan. Beliau juga berusaha untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan yang terjadi di periode Pemerintah Desa yang lama.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan. Akuntabilitas melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDes maka Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes semakin baik pula. Berlaku sebaliknya jika pengelolaan keuangan APBDes akan tidak baik pula (lusiani ratna, 2018).

Kendala umum yang sering dirasakan sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran (Hosnol Hotimah, 2016). Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana, et. Al., 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman enam kabupaten. Pertama,

Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa yang diperoleh untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Faridah, 2015).

Selain transparansi dan akuntabilitas, kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa. Mengelola Keuangan desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para Pemerintah Desa. Para Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes dituntut untuk dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari Aparatur desa sangat dibutuhkan. (Hosnol Hotimah, 2016).

Pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagaimana adanya otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi public oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responibilitas) yaitu berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat

untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Faridah, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azam Mustangin & Rani, 2020) bahwa terdapat 3 faktor utama kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Desa se-kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan desa yaitu : Kompetensi atau kualitas SDM yang rendah, belum tepatnya orang yang mengisi bagian keuangan desa, dan kurangnya pengawasan serta bimbingan dari lembaga atau badan yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Adianto Asdi Sangki et al., 2019) menunjukkan bahwa di desa Tandu Kecamatan Lolak kabupaten Bolaang Mongondow tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes Tahun 2016. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah sedangkan kepada masyarakat tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparansi dan Akuntabel ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel?
3. Bagaimanakah solusi mengatasi kendala yang terjadi dalam permasalahan pengelolaan keuangan desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi masalah yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat bagi peneliti dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Winong .
2. Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan terkait dengan kinerja Pemerintah Desa,jangka pendek maupun jangka Panjang.
3. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi perangkat desa dalam menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa untuk pembangunan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat Desa Winong kedepanya.
4. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Winong.